

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN AGAMA - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 109/PMK.05/2017 TANGGAL 1 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1063)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

ABSTRAK : - bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: 8872/SJ/B.III.2/KU.03.1/11/2016 tanggal 40 November 2016 telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama, dan usulan tarif layanan dimaksud telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN 4502); PMK Nomor 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Ini diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada
2. Tarif layanan pada Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol terdiri atas
 - a. Tarif layanan Akademik, terdiri atas:
 - 1) Tarif Seleksi Ujian Masuk;
 - 2) Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
 - 3) Tarif Program Pascasarjana; dan
 - 4) Tarif Layanan Akademik Lainnya.
 - b. Tarif Layanan Penunjang Akademik, terdiri atas:
 - 1) a. Tarif Pusat Pengembangan Bahasa;
 - 2) b. Tarif Perpustakaan;
 - 3) c. Tarif Layanan Kopertais;
 - 4) d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung; dan
 - 5) e. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor.
3. Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sarna Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017